



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Duri, 25 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Duri, 03 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2022 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada 14 September 2022 dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 1997 Pemohon **MUSTARI bin LISO dengan RATNA binti DARGIK**, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Duri xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkalis.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung **RATNA** yang bernama **DARGIK**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah **JUMARI** dan **TAMRI** dengan **mas kawin/ mahar 5.000 (LIMA RIBU RUPIAH)** dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus **PERJAKA** dan **RATNA binti DARGIK** berstatus **PERAWAN**, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Ratna binti Dargik telah hidup sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 2orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. TERGUGAT , lahir tanggal 03 Juni 1998;
 - b. Puja Rahayu binti Mustari , lahir tanggal 26 Desember 2004;
6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022, **RATNA binti DARGIK** telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 1403-KM-26072022-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 26 Juli 2022
7. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan **RATNAbintiDARGIK** tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN KUA setempat, karena Pemohon dan Ratna binti Dargiktidak melaporkan dan mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga Pemohon dan Ratna binti Dargiktidak memiliki Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon dan **RATNA binti DARGIK** mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bengkalis untuk mendapatkan pengesahan nikah yang digunakan untuk kepengurusan BPJS dan administrasi penting lainnya, oleh karenanya Pemohon dan **RATNA binti DARGIK** memohon agar perkawinan tersebut dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
Primer :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**MUSTARI BIN LISO**) dengan (**RATNA binti DARGIK**) yang dilaksanakan pada 09 April 1997dixxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 609/Pdt.P/2022/PA.Bkls, telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa setelah surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat Permohonannya;

Bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua posita dalam surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustari Nomor 1403092510760002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P.1";

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403091512070105 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-26072022-0017 yang dikeluarkan oleh KPejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bengkalis tanggal 26 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P.3";

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
 - Pemohon dengan almh. **Ratna binti Dargik** merupakan sepasang suami istri;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada 9 April 1997 di Duri xxxxxxxx xxxxxx di Bengkalis;
 - Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan dan bertindak sebagai saksi pernikahan;
 - Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung pemohon bernama Dargik dengan memberikan wali kepada Yusuf;
 - Ayah almh. Mewakikan walinya karena kurang pandai untuk ijab qobul;
 - Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi I (Jumari) dan Tamri;
 - Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, tapi saksi lupa jumlahnya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agama Pemohon dan almh. ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam;
- **Ratna binti Dargik** meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan **Ratna binti Dargik** berstatus perawan;
- Antara Pemohon dengan **Ratna binti Dargik** tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon tersebut;
- Pemohon dan **Ratna binti Dargik** tidak pernah bercerai;
- Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk biaya anak;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Saudara Ipar dari Pemohon;
- Pemohon dengan almh. **Ratna binti Dargik** merupakan sepasang suami istri;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada 9 April 1997 di Duri xxxxxxxxx xxxxxx di Bengkalis;
- Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan dan bertindak sebagai saksi pernikahan;
- Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung pemohon bernama Dargik dengan memberikan wali kepada Yusuf;
- Ayah almh. Mewakilkkan walinya karena kurang pandai untuk ijab qobul;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi II (Tamri) dan Jumari;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, tapi saksi lupa jumlahnya;
- Agama Pemohon dan almh. ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam;
- **Ratna binti Dargik** meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan **Ratna binti Dargik** berstatus perawan;
- Antara Pemohon dengan **Ratna binti Dargik** tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon tersebut;
- Pemohon dan **Ratna binti Dargik** tidak pernah bercerai;
- Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk biaya anak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dan pengakuan Pemohon sebagai suami maka mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui Surat Pengumuman Nomor 609/Pdt.P/2022/PA.Bkls, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, akan tetapi sekalipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan untuk itu, Oleh karena itu Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *isbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon dengan Ratna binti Dargik telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada Tanggal 9 April 1997 di Duri xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang di nikahkan oleh ayah kandung Ratna binti Dargik dengan maskawin berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Jumari dan Tamri, namun tidak tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus BPJS serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pasal 4, karena perkara ini adalah perkara Pengesahan nikah, maka tidak wajib untuk mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai anak kandung dari Ratna binti Dargik dalam jawabannya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah benar, dan mengakui semuanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengakuan murni tersebut merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2" dan "P.3" dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2" dan "P.3" yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis Penggugat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P.1", ditemukan fakta Pemohon bernama PENGGUGAT beragama Islam;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P.2", ditemukan fakta Pemohon dengan Ratna binti Dargik suami istri yang belum tercatat;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P.3", ditemukan fakta Ratna binti Dargik telah meninggal dunia 16 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Ratna binti Dargik adalah pasangan suami Istri;
2. Bahwa Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada 9 April 1997 di Duri xxxxxxxxxx xxxxxx di Bengkalis;
3. Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung pemohon bernama Dargik dengan memberikan wali kepada Yusuf;
4. Bahwa Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi I (Jumari) dan Tamri;
5. Agama Pemohon dan almh. ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam;
6. Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Ratna binti Dargik berstatus perawan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Antara Pemohon dengan Ratna binti Dargik tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
8. Tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon tersebut;
9. Bahwa Ratna binti Dargik meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Ratna binti Dargik beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon dengan Ratna binti Dargik menikah secara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
3. Bahwa Pemohon dengan Ratna binti Dargik tidak ada mahram nikah yang menghalangi Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik menikah;
4. Bahwa selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan almh. Ratna binti Dargik sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik telah menikah secara Islam pada tanggal 9 April 1997 di Duri xxxxxxxxxx xxxxxx di Bengkalis, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
(وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

2. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan kakak laki-laki kandung adalah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat yang berada pada kelompok kedua, yang berhak menjadi wali nikah jika ayah kandung dan kakek kandung mempelai perempuan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya itikad baik Pemohon dan telah pula dikaruniai anak, di samping itu tidak ada pula gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik, maka patut dilakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan tersebut dalam kasus ini karena bertentangan dengan rasa keadilan, dimana masyarakat pedesaan dan terisolir seperti Desa tempat berdomisili Pemohon tersebut, belum memahami dengan baik kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan itu karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya yang berkaitan dalam melakukan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti surat "P.1", "P.2" dan "P.3" dihubungkan dengan fakta dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkawinan antara Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon dan almh. Ratna binti Dargik telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pengesahan Nikah/*isbat* nikah yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Istri Pemohon yang bernama **Ratna binti Dargik** pada Tanggal 9 April 1997 di Duri xxxxxxxxxx xxxxxx KabupatenBengkalis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000.00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Wira Utama, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)